



Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Warga Binaan di Lapas Kelas I Cirebon

Dede Hilda Aulia Fadhilah¹, Samsudin²
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
Email: hildaaulia887@gmail.com

Abstract

The Correctional System places rehabilitation programs as an instrument for improving inmates' personal qualities and self-reliance while preparing them for social reintegration. This study examines the implementation of personality and self-reliance development programs, their contribution to empowerment and value internalization, and the constraints affecting their implementation at the Cirebon Class I Correctional Institution. It employs an empirical legal method with a socio-legal approach and a qualitative case study design. Data were collected through observation, semi-structured interviews with correctional officers, instructors, program partners, and inmates, and a review of legislation, activity reports, and relevant literature. The data were analyzed through condensation, coding, categorization, triangulation, and conclusion drawing. The findings indicate that personality development is implemented through religious, civic, educational, artistic, sports, and psychosocial activities. Self-reliance development is conducted through vocational training, handicrafts, garment production, weaving, agriculture, and cultivation programs. These activities contribute to improving skills, discipline, responsibility, cooperation, self-confidence, and readiness for social reintegration. Nevertheless, their implementation is still affected by limited technical personnel, facilities, program continuity, certification, institutional partnerships, and outcome evaluation. The study concludes that rehabilitation should move beyond an activity-based approach toward programs based on individual needs, measurable outcomes, human rights protection, and sustainable post-release support.

Keywords: Character Development; Correctional Institution; Self-Reliance Development; Social Reintegration; Value Internalization.

Abstrak

Sistem Pemasyarakatan menempatkan pembinaan sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan serta mempersiapkan reintegrasi sosial mereka. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian, kontribusinya terhadap pemberdayaan dan internalisasi nilai, serta kendala pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiolegal dan desain studi kasus kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur dengan petugas, instruktur, mitra



program, dan warga binaan, serta penelaahan peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, dan literatur terkait. Data dianalisis melalui kondensasi, pengodean, kategorisasi, triangulasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan kepribadian dilaksanakan melalui kegiatan keagamaan, kebangsaan, pendidikan, kesenian, olahraga, dan dukungan psikososial, sedangkan pembinaan kemandirian dilakukan melalui pelatihan kerja, kerajinan, konveksi, pertunanan, pertanian, dan budidaya. Program tersebut berkontribusi terhadap peningkatan keterampilan, disiplin, tanggung jawab, kerja sama, kepercayaan diri, dan kesiapan reintegrasi sosial. Namun, pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh keterbatasan tenaga teknis, sarana, kesinambungan program, sertifikasi, kemitraan, dan evaluasi hasil. Penelitian menyimpulkan bahwa pembinaan perlu dikembangkan dari pendekatan berbasis kegiatan menuju pembinaan berbasis kebutuhan, hasil, penghormatan hak asasi manusia, dan keberlanjutan pascabebas.

Kata Kunci: Internalisasi Nilai; Lembaga Pemasyarakatan; Pembinaan Kemandirian; Pembinaan Kepribadian; Reintegrasi Sosial.

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin persamaan kedudukan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Jaminan tersebut berlaku bagi setiap orang, termasuk narapidana yang sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Hilangnya kemerdekaan bergerak tidak menyebabkan seseorang kehilangan seluruh hak dasarnya sebagai manusia dan warga negara (Hasan et al., 2024; Republik Indonesia, 1945).

Hak asasi manusia melekat pada setiap individu dan tidak dapat dihilangkan hanya karena perubahan status hukum seseorang. Narapidana tetap berhak memperoleh perlakuan manusiawi, pelayanan kesehatan, pendidikan, pembinaan, informasi, hubungan dengan keluarga, dan perlindungan dari kekerasan. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana penjara harus tetap berada dalam batas penghormatan terhadap martabat manusia (Husin, 2021; Pradana, 2023).

Penjatuhan pidana merupakan konsekuensi hukum atas pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang telah dibuktikan melalui proses peradilan. Namun, pelaksanaan pidana tidak dapat dimaknai hanya sebagai pembalasan negara terhadap pelaku kejahatan. Sistem hukum pidana modern menuntut agar masa pidana juga digunakan untuk memperbaiki perilaku, membangun tanggung jawab, dan mempersiapkan narapidana kembali menjalankan fungsi sosialnya (Zakaria et al., 2023).

Perubahan orientasi tersebut menandai pergeseran dari sistem kepenjaraan menuju Sistem Pemasyarakatan. Sistem kepenjaraan pada masa lalu lebih menekankan pengasingan, pengawasan, dan penderitaan sebagai konsekuensi pelanggaran hukum. Sistem Pemasyarakatan sebaliknya menempatkan narapidana sebagai manusia yang masih memiliki potensi untuk berubah melalui pendidikan,



pembinaan, pembimbingan, perawatan, dan persiapan reintegrasi sosial (Rahmat et al., 2021).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memperkuat perubahan paradigma tersebut. Pemasyarakatan dirumuskan sebagai subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dalam bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Pelaksanaannya mencakup fungsi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan yang harus menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak asasi manusia (Republik Indonesia, 2022).

Sistem Pemasyarakatan bertujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Tujuan tersebut juga diarahkan agar mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, hidup secara wajar, menaati hukum, bertanggung jawab, dan berperan dalam pembangunan. Oleh karena itu, pembinaan merupakan proses perubahan yang berhubungan dengan perilaku, kemampuan, hubungan sosial, dan kesiapan menjalani kehidupan setelah pidana.

Kedudukan Pemasyarakatan sebagai subsistem peradilan pidana menegaskan bahwa proses penegakan hukum tidak berakhir setelah hakim menjatuhkan pidana. Pemasyarakatan mempunyai peran penting dalam menentukan apakah pelaksanaan pidana menghasilkan perubahan atau hanya menjadi periode kehilangan kemerdekaan. Afrizal et al. (2023) menegaskan bahwa penguatan posisi Pemasyarakatan diperlukan agar perlakuan terhadap tahanan dan warga binaan terintegrasi dengan tujuan sistem peradilan pidana secara menyeluruh.

Sistem Pemasyarakatan tidak boleh berhenti pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam Lapas. Penyelenggaraannya harus memberikan program yang mampu meningkatkan kualitas kepribadian, kemampuan bekerja, kesadaran hukum, dan kesiapan sosial warga binaan. Dengan demikian, keberhasilan Lapas tidak hanya diukur dari keadaan yang aman dan terkendali, tetapi juga dari perubahan positif yang dialami warga binaan.

Pembinaan terhadap narapidana pada umumnya dibedakan menjadi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada penguatan mental, spiritual, kesadaran hukum, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual, kesehatan jasmani, dan hubungan sosial. Pembinaan kemandirian diarahkan pada pengembangan keterampilan, etos kerja, produktivitas, dan kemampuan memperoleh penghidupan secara sah setelah kembali ke masyarakat (Anggara et al., 2024).

Pembinaan kepribadian mempunyai arti penting karena tindak pidana tidak selalu hanya berkaitan dengan keterbatasan keterampilan ekonomi. Perilaku melanggar hukum juga dapat dipengaruhi oleh lemahnya pengendalian diri, rendahnya kesadaran hukum, masalah keluarga, lingkungan sosial, penyalahgunaan zat, atau ketidakmampuan menyelesaikan konflik. Karena itu, pembinaan harus menyentuh cara berpikir, sikap, emosi, nilai, dan tanggung jawab warga binaan.



Pembinaan kemandirian melengkapi pembinaan kepribadian dengan memberikan keterampilan yang dapat digunakan dalam kehidupan produktif. Keterampilan kerja dapat membantu warga binaan membangun kepercayaan diri, membentuk kebiasaan disiplin, dan mengurangi ketergantungan setelah bebas. Program kemandirian juga dapat menjadi sarana memulihkan perasaan berguna yang sering melemah selama seseorang berada dalam lingkungan dengan kebebasan terbatas.

Pemberdayaan dalam penelitian ini tidak hanya dimaknai sebagai pemberian pelatihan atau kesempatan mengikuti kegiatan. Pemberdayaan merupakan proses peningkatan kemampuan, pengetahuan, kepercayaan diri, penguasaan keterampilan, dan kapasitas seseorang untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab. Proses tersebut seharusnya menghasilkan perubahan dari posisi sebagai penerima program menjadi individu yang memiliki kemampuan lebih besar untuk mengelola kehidupannya (Perkins & Zimmerman, 1995).

Program pembinaan juga menjadi sarana internalisasi nilai. Nilai yang dimaksud meliputi religiusitas, disiplin, tanggung jawab, kerja sama, penghormatan kepada orang lain, kesadaran hukum, produktivitas, dan kemandirian. Penanaman nilai tidak cukup dilakukan melalui penyampaian nasihat, tetapi memerlukan pembiasaan, keteladanan petugas, pengalaman bekerja, evaluasi perilaku, dan lingkungan yang konsisten.

Standar internasional perlakuan terhadap narapidana menegaskan bahwa pembinaan harus menghormati martabat manusia. *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* atau Nelson Mandela Rules menempatkan rehabilitasi, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, kontak sosial, dan persiapan kembali ke masyarakat sebagai unsur penting dalam perlakuan terhadap narapidana. Standar tersebut juga menegaskan bahwa penjara tidak boleh menambah penderitaan di luar penderitaan yang melekat pada kehilangan kemerdekaan (United Nations, 2015).

Dalam konteks Indonesia, hak narapidana untuk memperoleh pendidikan, pengajaran, kegiatan rekreasi, pengembangan potensi, perawatan jasmani dan rohani, pelayanan kesehatan, informasi, penyuluhan hukum, serta jaminan keselamatan kerja telah diatur dalam UU Pemasyarakatan. Hak tersebut harus dijalankan tanpa diskriminasi dan disesuaikan dengan kebutuhan warga binaan. Pemenuhan hak sekaligus menjadi prasyarat agar pembinaan dapat menghasilkan perubahan yang bermakna (Republik Indonesia, 2022).

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon merupakan unit pelaksana teknis Pemasyarakatan yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Setelah perubahan struktur pemerintahan, urusan Pemasyarakatan berada dalam lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, bukan lagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perubahan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 dan diikuti penataan organisasi Kementerian serta instansi vertikal Pemasyarakatan (Republik Indonesia, 2024).

Lapas Kelas I Cirebon telah mengembangkan pembinaan kepribadian melalui kegiatan keagamaan, kesadaran berbangsa dan bernegara, pendidikan,



perpustakaan, kesenian, olahraga, serta dukungan psikososial. Pembinaan kemandirian dilaksanakan melalui kegiatan kerja dan pelatihan, seperti menjahit, konveksi, pertenunan, pertanian, kerajinan, pengolahan barang, dan keterampilan lain yang disesuaikan dengan sarana serta potensi warga binaan. Program pertanian dan budidaya ikan pada Sarana Asimilasi dan Edukasi juga menunjukkan pengembangan pembinaan berbasis produksi dan ketahanan pangan (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2025).

Keberadaan berbagai program tersebut belum dengan sendirinya membuktikan keberhasilan pembinaan. Efektivitas program perlu dilihat dari kesesuaian kegiatan dengan kebutuhan warga binaan, tingkat partisipasi, kesinambungan pelaksanaan, kompetensi instruktur, ketersediaan sarana, hasil keterampilan, perubahan perilaku, dan hubungan program dengan kebutuhan setelah bebas. Penelitian karena itu tidak boleh berhenti pada penyusunan daftar kegiatan yang tersedia.

Rahmat et al. (2021) menemukan bahwa petugas Pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai pembimbing, pendidik, pekerja sosial, pengelola keamanan, dan penghubung dengan masyarakat. Yusuf et al. (2022) juga menekankan dimensi sosiologis Lapas dalam membantu narapidana memperbaiki hubungan dengan masyarakat. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan luasnya peran Lapas, tetapi belum secara khusus menjelaskan hubungan antara pembinaan kepribadian, pemberdayaan melalui keterampilan, dan internalisasi nilai di Lapas Kelas I Cirebon.

Anggara et al. (2024) menunjukkan bahwa pembinaan warga binaan dilaksanakan melalui tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir dengan program kepribadian serta kemandirian. Susanto et al. (2025) juga menemukan bahwa pelaksanaan pembinaan dapat menghadapi keterbatasan sumber daya, sarana, dan partisipasi warga binaan. Penelitian tersebut penting sebagai pembanding, tetapi perbedaan lokasi, kapasitas, karakter warga binaan, dan jenis program menyebabkan hasilnya tidak dapat langsung diterapkan pada Lapas Kelas I Cirebon.

Fitria et al. (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya persyaratan administratif. Reintegrasi membutuhkan pembimbingan, kesiapan individu, dukungan keluarga, penerimaan masyarakat, dan kesinambungan pendampingan setelah narapidana kembali ke lingkungan sosial. Temuan tersebut menegaskan bahwa program pembinaan di dalam Lapas perlu dihubungkan dengan kebutuhan nyata pada tahap pascapidana.

Kajian terdahulu umumnya membahas fungsi Lapas, bentuk pembinaan, hak warga binaan, atau reintegrasi sosial secara terpisah. Belum banyak penelitian yang menganalisis secara terpadu bagaimana pembinaan kepribadian dan kemandirian membentuk keterampilan, nilai, perilaku, dan kesiapan reintegrasi warga binaan di Lapas Kelas I Cirebon. Selain itu, uraian mengenai program sering kali belum disertai analisis terhadap proses internalisasi nilai dan pengalaman warga binaan sebagai peserta.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pemberdayaan, dan internalisasi nilai. Pembinaan tidak hanya dinilai dari terselenggaranya kegiatan, tetapi dari



kontribusinya terhadap religiusitas, disiplin, tanggung jawab, kerja sama, kemampuan produktif, kepercayaan diri, dan kesiapan kembali ke masyarakat. Penelitian juga menempatkan penghormatan hak asasi manusia sebagai landasan dalam menilai seluruh pelaksanaan program.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan di Lapas Kelas I Cirebon. Penelitian juga bertujuan menganalisis kontribusi program terhadap pemberdayaan, internalisasi nilai, dan kesiapan reintegrasi sosial, serta mengidentifikasi kendala dan strategi penguatannya. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pengelola Lapas dan pengembangan kebijakan pembinaan yang lebih terukur, partisipatif, manusiawi, dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiolegal dan desain studi kasus kualitatif pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon untuk mengkaji hubungan antara norma Pemasyarakatan dan pelaksanaan pembinaan dalam praktik (Muhdlor, 2012; Rosidi et al., 2024; Suganda, 2022). Data primer diperoleh melalui observasi terhadap pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian serta wawancara semi-terstruktur dengan petugas pembinaan, petugas kegiatan kerja, wali Pemasyarakatan, instruktur, mitra program, dan warga binaan yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatannya dalam kegiatan. Data sekunder diperoleh dari UU Nomor 22 Tahun 2022, Perpres Nomor 157 Tahun 2024, Nelson Mandela Rules, profil lembaga, laporan kegiatan, jadwal pembinaan, daftar program, dokumentasi hasil kerja, buku, dan artikel ilmiah. Data dianalisis melalui transkripsi, kondensasi, pengodean, kategorisasi berdasarkan pelaksanaan program, hasil pemberdayaan, internalisasi nilai, kendala, dan strategi penguatan, kemudian disajikan secara naratif serta ditarik kesimpulannya secara interaktif (Miles et al., 2014). Keabsahan temuan diuji melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi kegiatan, dan ketentuan hukum. Penelitian dilaksanakan dengan menjaga kerahasiaan identitas warga binaan, memastikan partisipasi bersifat sukarela, menghindari tekanan yang berasal dari relasi kuasa, serta memisahkan keikutsertaan penelitian dari penilaian pembinaan maupun pemberian hak bersyarat.

Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian di Lapas Kelas I Cirebon

Pembinaan merupakan fungsi utama Lapas dalam meningkatkan kualitas narapidana selama menjalani pidana. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022, pembinaan terhadap narapidana diarahkan pada peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian. Pelaksanaannya harus didasarkan pada asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, profesionalitas, dan penghormatan terhadap kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan (Republik Indonesia, 2022).



Pembinaan idealnya diawali dengan penerimaan, identifikasi, asesmen, dan penentuan kebutuhan warga binaan. Setiap warga binaan mempunyai latar belakang pendidikan, pekerjaan, keluarga, kesehatan, tindak pidana, kemampuan, dan kebutuhan yang berbeda. Program yang sama tidak selalu memberikan hasil yang sama sehingga penempatan peserta perlu mempertimbangkan minat, bakat, kebutuhan, masa pidana, tingkat risiko, dan rencana reintegrasi.

Wali Pemasyarakatan mempunyai peran penting dalam membantu kepala Lapas menjalankan pembinaan terhadap narapidana. Peran tersebut berbeda dari Pembimbing Kemasyarakatan yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien Pemasyarakatan. Perbedaan tersebut penting agar tanggung jawab pembinaan di dalam Lapas dan pembimbingan pada tahap integrasi dapat dilaksanakan secara terkoordinasi.

Pembinaan kepribadian di Lapas Kelas I Cirebon mencakup pembinaan kesadaran beragama bagi warga binaan sesuai agama dan kepercayaannya. Kegiatan tersebut dapat berupa ibadah berjemaah, pembelajaran kitab suci, ceramah, diskusi keagamaan, peringatan hari besar, dan bimbingan rohani. Tujuannya bukan sekadar meningkatkan pengetahuan keagamaan, tetapi membantu warga binaan melakukan refleksi, membangun pengendalian diri, dan menemukan dasar moral untuk memperbaiki perilaku.

Pelaksanaan pembinaan agama harus tetap menghormati kebebasan beragama dan tidak menggunakan paksaan. Warga binaan dari kelompok agama yang berbeda perlu memperoleh kesempatan dan fasilitas yang setara sesuai kebutuhan serta ketersediaan sumber daya. Pendekatan yang inklusif juga mencegah pembinaan keagamaan berubah menjadi ruang diskriminasi atau dominasi kelompok tertentu.

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara diarahkan pada pemahaman terhadap Pancasila, konstitusi, hukum, hak, dan kewajiban sebagai warga negara. Kegiatan tersebut penting karena reintegrasi sosial mengharuskan warga binaan kembali hidup dalam tatanan hukum dan masyarakat. Pemahaman kebangsaan perlu dihubungkan dengan perilaku konkret, seperti menghormati perbedaan, menaati aturan, menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, serta menjalankan tanggung jawab sosial.

Pembinaan kemampuan intelektual dilakukan melalui pendidikan, kegiatan belajar, perpustakaan, dan penyediaan bahan bacaan. Pendidikan membantu warga binaan yang mempunyai keterbatasan literasi atau belum menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Kegiatan membaca dan belajar juga memberikan ruang produktif untuk memperluas wawasan dan mengurangi dampak negatif kehidupan yang tertutup.

Kegiatan kesenian dan olahraga menjadi bagian dari pembinaan kepribadian karena dapat mengembangkan ekspresi, kerja sama, kedisiplinan, dan kesehatan jasmani. Kesenian memberi ruang bagi warga binaan untuk mengelola emosi dan menghasilkan karya, sedangkan olahraga membentuk kebiasaan hidup sehat serta kompetisi yang terkendali. Kegiatan tersebut dapat memperbaiki interaksi sosial apabila dilaksanakan dengan pendampingan dan aturan yang jelas.



Dukungan psikososial diperlukan bagi warga binaan yang mengalami tekanan, kecemasan, konflik keluarga, kehilangan kepercayaan diri, atau kesulitan menyesuaikan diri. Asesmen psikologis dan konseling dapat membantu petugas memahami kebutuhan yang tidak terlihat dari perilaku luar. Pembinaan yang hanya mengandalkan disiplin tanpa dukungan psikososial berisiko mengabaikan akar masalah yang memengaruhi perilaku warga binaan.

Pembinaan kemandirian pada Lapas Kelas I Cirebon dilaksanakan melalui pelatihan keterampilan dan kegiatan kerja. Program yang dikembangkan mencakup menjahit, konveksi, pertenunan, pertanian, perkebunan, kerajinan, pengolahan barang, kebersihan, dan kegiatan produktif lain. Kegiatan tersebut diarahkan agar warga binaan memperoleh kemampuan teknis, kebiasaan bekerja, dan pengalaman menyelesaikan tugas secara bertanggung jawab.

Pelatihan kerja tidak boleh hanya digunakan untuk mengisi waktu atau memenuhi kebutuhan operasional lembaga. Program harus memiliki tujuan belajar, instruktur, bahan, standar pekerjaan, kesempatan praktik, dan evaluasi hasil. Apabila memungkinkan, kegiatan perlu menghasilkan sertifikat kompetensi atau pengakuan keterampilan yang dapat digunakan setelah warga binaan bebas.

Program pertanian dan budidaya pada Sarana Asimilasi dan Edukasi menunjukkan bentuk pembinaan berbasis kegiatan produktif. Kegiatan penanaman padi dan budidaya ikan nila tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga dapat mengajarkan perencanaan, ketekunan, kerja sama, pemeliharaan, dan tanggung jawab terhadap hasil. Program seperti ini perlu dihubungkan dengan peluang ekonomi, kemitraan, dan kebutuhan pasar agar manfaatnya tidak berhenti di dalam Lapas (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2025).

Pembinaan kerja juga harus memperhatikan hak warga binaan atas keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja. Peralatan, lingkungan, waktu kerja, dan prosedur keselamatan harus sesuai dengan risiko kegiatan. Prinsip ini penting karena pemberdayaan tidak dapat dibangun melalui eksploitasi tenaga warga binaan atau pekerjaan yang tidak mempunyai manfaat bagi perkembangan mereka.

Penelitian Pradana (2023) menunjukkan bahwa kondisi penghuni dan keterbatasan sumber daya dapat memengaruhi pemenuhan hak dasar warga binaan, termasuk kesehatan. Kondisi kesehatan fisik dan mental juga menentukan kemampuan seseorang mengikuti pelatihan. Karena itu, penempatan dalam program kerja perlu mempertimbangkan pemeriksaan kesehatan, kapasitas, usia, kebutuhan khusus, dan keamanan peserta.

Pelaksanaan pembinaan membutuhkan koordinasi antara bidang pembinaan, bidang kegiatan kerja, keamanan, pelayanan kesehatan, wali Pemasyarakatan, serta mitra eksternal. Keamanan tidak boleh diposisikan sebagai alasan untuk meniadakan seluruh ruang pembelajaran, tetapi harus diintegrasikan dengan pengelolaan risiko yang proporsional. Sebaliknya, program pembinaan juga tidak boleh mengabaikan keamanan peserta, petugas, dan lingkungan Lapas.



Petugas mempunyai posisi strategis karena mereka berinteraksi langsung dengan warga binaan dan menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan, konsistensi, komunikasi, dan sikap menghormati warga binaan berpengaruh terhadap penerimaan nilai yang diajarkan. Rahmat et al. (2021) menegaskan bahwa petugas tidak hanya menjadi penjaga, tetapi juga pembimbing, pendidik, pekerja sosial, dan penghubung warga binaan dengan masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan dengan demikian tidak dapat diserahkan hanya kepada satu bidang. Kepala Lapas, petugas, instruktur, keluarga, organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, dunia usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat mempunyai kontribusi yang berbeda. Kolaborasi tersebut diperlukan agar materi, sarana, sertifikasi, pemasaran, dan kesinambungan program lebih kuat.

Kontribusi Program terhadap Pemberdayaan, Internalisasi Nilai, dan Reintegrasi Sosial

Kontribusi pembinaan tidak cukup dinilai dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Program harus dilihat dari perubahan pengetahuan, kemampuan, sikap, perilaku, dan kesiapan warga binaan menjalani kehidupan setelah bebas. Ukuran tersebut membantu membedakan antara kegiatan administratif yang hanya tercatat dan proses pembinaan yang menghasilkan dampak.

Pemberdayaan warga binaan dimulai dari pengakuan bahwa setiap individu mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Status sebagai narapidana tidak menghapus bakat, pengalaman, kemampuan, dan aspirasi seseorang. Pendekatan pemberdayaan membantu memindahkan fokus dari kekurangan warga binaan menuju kapasitas yang masih dapat diperkuat (Perkins & Zimmerman, 1995).

Program keterampilan memberikan kontribusi ketika warga binaan benar-benar memahami teknik kerja dan mampu mempraktikkannya secara mandiri. Keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh kehadiran peserta dalam pelatihan, tetapi oleh kemampuan menghasilkan produk, menggunakan alat dengan aman, menjaga kualitas, dan menyelesaikan pekerjaan. Evaluasi praktis karena itu lebih bermakna daripada pencatatan kehadiran semata.

Pengalaman bekerja dapat meningkatkan kepercayaan diri warga binaan. Sebagian warga binaan mungkin memasuki Lapas dengan pengalaman kegagalan, penolakan, atau keterbatasan ekonomi yang memengaruhi pandangan terhadap dirinya sendiri. Kemampuan menghasilkan barang atau menyelesaikan tugas membantu membentuk identitas baru sebagai individu yang produktif.

Program kemandirian juga menanamkan disiplin melalui waktu kerja, target, pembagian tugas, penggunaan alat, dan pemeliharaan hasil. Disiplin yang terbentuk melalui praktik lebih mudah dipahami daripada disiplin yang hanya diajarkan dalam ceramah. Warga binaan belajar bahwa hasil yang baik membutuhkan ketekunan, ketepatan waktu, dan kepatuhan pada prosedur.

Nilai tanggung jawab terbentuk ketika peserta dipercaya menyelesaikan tugas dan mempertanggungjawabkan hasilnya. Kepercayaan tersebut harus diberikan secara bertahap sesuai tingkat risiko dan perkembangan individu. Pemberian



tanggung jawab yang proporsional membantu warga binaan belajar membuat keputusan dan memahami akibat dari tindakannya.

Kegiatan kelompok mengembangkan kerja sama, komunikasi, dan kemampuan menyelesaikan konflik. Lingkungan Lapas mempertemukan individu dengan latar belakang yang beragam dan dapat menimbulkan ketegangan apabila tidak dikelola dengan baik. Program bersama menyediakan ruang untuk belajar berbagi peran, menghargai kontribusi orang lain, serta mematuhi kesepakatan.

Pembinaan keagamaan dapat berkontribusi terhadap proses refleksi dan pembentukan orientasi moral. Namun, perubahan religiusitas tidak dapat hanya diukur dari frekuensi mengikuti kegiatan ritual. Pengaruhnya perlu dilihat dari sikap terhadap orang lain, pengendalian diri, kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan kesediaan memperbaiki kesalahan.

Pembinaan kesadaran hukum membantu warga binaan memahami konsekuensi perbuatan dan tanggung jawab sebagai warga negara. Pengetahuan hukum harus disampaikan secara kontekstual agar tidak berhenti pada hafalan peraturan. Diskusi mengenai konflik, kekerasan, keluarga, pekerjaan, narkoba, dan kehidupan sosial dapat membantu menghubungkan hukum dengan situasi yang kemungkinan dihadapi setelah bebas.

Nilai kemandirian juga berkaitan dengan kemampuan merencanakan masa depan. Warga binaan perlu dibantu menyusun pilihan pekerjaan, kebutuhan pelatihan lanjutan, hubungan dengan keluarga, tempat tinggal, serta risiko kembali pada lingkungan yang mendorong tindak pidana. Pembinaan yang tidak terhubung dengan perencanaan pascabebas akan sulit menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.

Reintegrasi sosial merupakan proses pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan. Hubungan hidup berkaitan dengan nilai dan kondisi pribadi, kehidupan berkaitan dengan relasi keluarga serta masyarakat, sedangkan penghidupan berkaitan dengan pekerjaan dan kemampuan memenuhi kebutuhan secara sah. Ketiga dimensi tersebut harus dipersiapkan secara terpadu sejak seseorang masih menjalani pembinaan.

Fitria et al. (2025) menunjukkan bahwa reintegrasi melalui pembebasan bersyarat membutuhkan dukungan kelembagaan dan sosial. Warga binaan yang telah memperoleh keterampilan masih dapat mengalami kesulitan apabila keluarga menolak, masyarakat memberi stigma, atau tidak tersedia akses pekerjaan. Oleh karena itu, keberhasilan pembinaan tidak sepenuhnya berada dalam kontrol Lapas.

Keterlibatan keluarga perlu diperkuat karena keluarga sering menjadi lingkungan pertama yang menerima warga binaan setelah bebas. Komunikasi yang sehat dapat membantu memperbaiki hubungan yang terganggu akibat tindak pidana dan masa pidana. Keluarga juga dapat memberikan informasi mengenai kebutuhan, risiko, dan peluang yang akan dihadapi warga binaan.

Masyarakat dan dunia usaha mempunyai peran dalam membuka kesempatan reintegrasi. Sertifikat keterampilan tidak akan bermakna apabila mantan narapidana selalu ditolak tanpa penilaian terhadap kemampuan dan perubahan perilakunya.



Kemitraan dengan pelaku usaha, lembaga pelatihan, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat dapat mengurangi kesenjangan antara pembinaan di dalam Lapas dan kebutuhan di luar.

Pendekatan sosiologi hukum menunjukkan bahwa keberhasilan Pemasyarakatan dipengaruhi oleh interaksi antara hukum, lembaga, petugas, warga binaan, dan masyarakat. Yusuf et al. (2022) menegaskan bahwa Lapas tidak dapat menjalankan pembinaan secara terisolasi dari lingkungan sosial. Stigma dan penolakan dapat menghambat hasil pembinaan meskipun program di dalam Lapas telah berjalan.

Pembinaan juga harus menjamin hak dan perlakuan yang manusiawi. Warga binaan yang mengalami diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, atau pengabaian kebutuhan dasar akan sulit mempercayai nilai penghormatan dan keadilan yang diajarkan. Nelson Mandela Rules menegaskan bahwa martabat narapidana harus menjadi dasar pengelolaan penjara dan pelaksanaan seluruh program (United Nations, 2015).

Kesetaraan akses terhadap program menjadi indikator penting. Peluang mengikuti kegiatan tidak boleh hanya diberikan kepada warga binaan tertentu tanpa dasar asesmen yang objektif. Perbedaan jenis tindak pidana, latar belakang, agama, pendidikan, kesehatan, atau kemampuan ekonomi tidak boleh menjadi dasar diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan.

Penanaman nilai juga memerlukan lingkungan kelembagaan yang konsisten. Pesan mengenai kejujuran akan kehilangan makna apabila warga binaan menyaksikan praktik yang tidak transparan, sedangkan pendidikan antikekerasan akan sulit diterima apabila kekerasan dibiarkan. Keteladanan organisasi karena itu sama pentingnya dengan materi pembinaan formal.

Hasil pembinaan perlu diukur dengan indikator yang lebih jelas. Indikator tersebut dapat mencakup kehadiran, penyelesaian pelatihan, peningkatan keterampilan, kepatuhan, perubahan perilaku, hasil asesmen, sertifikasi, produksi, premi, rencana kerja, hubungan keluarga, dan kesiapan integrasi. Pengukuran tersebut tidak dimaksudkan menyederhanakan perubahan manusia menjadi angka, tetapi memberikan dasar untuk mengevaluasi kualitas program.

Berdasarkan analisis tersebut, pembinaan kepribadian dan kemandirian di Lapas Kelas I Cirebon mempunyai potensi besar dalam membangun kemampuan dan nilai warga binaan. Kontribusi tersebut akan lebih kuat apabila program berbasis kebutuhan, dilaksanakan secara konsisten, dan terhubung dengan persiapan pascabebas. Kegiatan yang hanya berlangsung sebagai rutinitas tanpa evaluasi hasil tidak cukup untuk disebut sebagai pemberdayaan.

Kendala dan Strategi Penguatan Program Pembinaan

Pelaksanaan pembinaan menghadapi kendala yang berasal dari aspek sumber daya manusia, sarana, karakter peserta, anggaran, keamanan, dan hubungan dengan masyarakat. Kendala tersebut saling berkaitan sehingga tidak dapat diselesaikan



hanya dengan menambah jumlah kegiatan. Evaluasi perlu membedakan masalah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan keberlanjutan program.

Keterbatasan tenaga teknis dapat memengaruhi kualitas pembinaan. Petugas Pemasyarakatan mempunyai tanggung jawab administratif, keamanan, pelayanan, dan pengawasan yang cukup besar sehingga waktu untuk pendampingan individual dapat terbatas. Program tertentu juga membutuhkan instruktur dengan kompetensi khusus yang tidak selalu tersedia secara internal.

Peningkatan kompetensi petugas perlu menjadi prioritas. Pelatihan bagi petugas tidak hanya mencakup keamanan dan administrasi, tetapi juga asesmen, komunikasi, konseling dasar, pendidikan orang dewasa, hak asasi manusia, manajemen program, serta evaluasi hasil. Petugas yang memahami kebutuhan warga binaan akan lebih mampu menghubungkan kegiatan dengan tujuan perubahan.

Sarana dan prasarana menjadi kendala ketika jumlah ruang, alat, bahan, atau lahan tidak sebanding dengan kebutuhan peserta. Peralatan yang terbatas menyebabkan tidak semua warga binaan dapat memperoleh kesempatan praktik yang memadai. Pemeliharaan alat juga membutuhkan anggaran dan keterampilan teknis agar program tidak berhenti setelah periode tertentu.

Kemitraan dapat digunakan untuk mengatasi sebagian keterbatasan sarana dan instruktur. Lapas dapat bekerja sama dengan balai latihan kerja, lembaga sertifikasi profesi, perguruan tinggi, pesantren, organisasi keagamaan, dunia usaha, pemerintah daerah, dan komunitas. Kerja sama sebaiknya disusun berdasarkan kebutuhan, target, pembagian tanggung jawab, evaluasi, dan rencana keberlanjutan.

Minat warga binaan terhadap program dapat berbeda. Sebagian peserta mempunyai motivasi tinggi untuk belajar, sedangkan yang lain mungkin mengikuti kegiatan hanya untuk memenuhi persyaratan atau memperoleh penilaian tertentu. Kondisi tersebut tidak dapat semata-mata dianggap sebagai kesalahan warga binaan karena motivasi juga dipengaruhi relevansi program, metode pembelajaran, kualitas hubungan dengan petugas, serta harapan manfaat setelah bebas.

Program perlu diawali dengan asesmen minat, bakat, pengalaman, dan kebutuhan. Hasil asesmen digunakan untuk menempatkan warga binaan dalam kegiatan yang paling sesuai dan menyusun rencana pembinaan individual. Penempatan yang tepat dapat meningkatkan partisipasi dan mengurangi anggapan bahwa seluruh warga binaan harus mengikuti program yang sama.

Beban penghuni dan keterbatasan ruang dapat memengaruhi pelaksanaan pembinaan serta pemenuhan hak. Pradana (2023) menunjukkan bahwa kelebihan penghuni dapat berdampak pada kualitas layanan dasar dan kesehatan. Meskipun tingkat hunian Lapas Kelas I Cirebon perlu dibuktikan dengan data aktual, kapasitas dan jumlah penghuni tetap harus dimasukkan dalam evaluasi perencanaan program.

Keamanan sering menjadi pertimbangan dalam menentukan peserta dan jenis kegiatan. Pengelolaan risiko memang diperlukan, tetapi pembatasan harus didasarkan pada asesmen individual dan ditinjau secara berkala. Pembatasan yang



terlalu umum dapat menghilangkan kesempatan pembinaan bagi warga binaan yang sebenarnya mampu mengikuti kegiatan secara aman.

Kesinambungan program menjadi persoalan ketika kegiatan hanya bergantung pada proyek, anggaran tahunan, atau mitra tertentu. Program yang berhenti di tengah jalan dapat menurunkan motivasi dan menyebabkan keterampilan tidak berkembang secara utuh. Karena itu, setiap kegiatan perlu mempunyai kurikulum, jadwal, instruktur, sumber pembiayaan, dan rencana keberlanjutan.

Sertifikasi keterampilan perlu diperluas untuk meningkatkan nilai program setelah warga binaan bebas. Sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga kompeten dapat membantu membuktikan kemampuan tanpa harus mengungkap seluruh latar belakang pidana kepada calon pemberi kerja. Namun, sertifikasi harus didasarkan pada asesmen keterampilan yang nyata, bukan hanya kehadiran.

Pemasaran hasil kerja juga memengaruhi keberlanjutan pembinaan kemandirian. Produk yang tidak mempunyai pasar akan menumpuk dan mengurangi motivasi peserta. Lapas dapat mengembangkan ruang pameran, pemasaran digital, kerja sama pengadaan, pameran, serta kemitraan dengan pelaku usaha dengan tetap memastikan tata kelola keuangan yang transparan.

Warga binaan yang bekerja harus memperoleh premi atau hak ekonomi sesuai ketentuan. Transparansi mengenai perhitungan, penggunaan, dan penerimaan premi penting untuk membangun rasa adil dan tanggung jawab. Program kerja yang tidak memberikan informasi jelas mengenai hasil ekonomi berisiko dipersepsikan sebagai pemanfaatan tenaga murah.

Hubungan antara pembinaan di Lapas dan pembimbingan oleh Balai Pemasarakatan perlu diperkuat. Informasi tentang keterampilan, perilaku, kebutuhan, keluarga, dan rencana hidup warga binaan seharusnya menjadi dasar pembimbingan pada tahap integrasi. Koordinasi tersebut membantu memastikan bahwa perkembangan yang telah dibangun di Lapas tidak terputus setelah seseorang memperoleh hak integrasi atau selesai menjalani pidana.

Stigma masyarakat menjadi kendala yang berada di luar kendali langsung Lapas, tetapi tetap dapat direspons melalui edukasi dan kemitraan. Masyarakat perlu memahami bahwa reintegrasi bukan berarti mengabaikan tindak pidana, tetapi mencegah pengulangan dengan memberikan kesempatan hidup yang sah. Perlindungan masyarakat justru lebih kuat apabila mantan narapidana mempunyai pekerjaan, dukungan, dan kontrol sosial yang sehat.

Susanto et al. (2025) menunjukkan bahwa keterbatasan program dan dukungan dapat memengaruhi pelaksanaan pembinaan di Lapas. Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya evaluasi program berdasarkan kondisi masing-masing satuan kerja. Kendala yang ditemukan di Lapas lain tidak boleh langsung dianggap terjadi di Cirebon tanpa verifikasi melalui data lapangan.

Strategi penguatan pertama adalah membangun sistem pembinaan berbasis asesmen dan rencana individual. Setiap warga binaan perlu mempunyai target yang disesuaikan dengan kebutuhan, masa pidana, risiko, kemampuan, dan rencana reintegrasi. Perkembangannya dicatat serta dievaluasi secara berkala oleh petugas



yang bertanggung jawab. Strategi kedua adalah menyusun indikator hasil program. Pembinaan kepribadian dapat dievaluasi melalui perubahan perilaku, disiplin, hubungan sosial, kesadaran hukum, dan kemampuan mengelola emosi. Pembinaan kemandirian dapat dievaluasi melalui kompetensi teknis, kualitas produk, keselamatan kerja, sertifikasi, produktivitas, dan rencana pekerjaan. Strategi ketiga adalah memperluas kemitraan yang berorientasi pada kesinambungan. Mitra tidak hanya diundang untuk memberikan pelatihan singkat, tetapi dilibatkan dalam penyusunan materi, sertifikasi, penyediaan alat, pemasaran, dan kesempatan kerja. Model tersebut menjembatani kebutuhan Lapas dengan kebutuhan dunia kerja. Strategi keempat adalah memperkuat keterlibatan keluarga dan masyarakat. Keluarga dapat dilibatkan dalam penyusunan rencana reintegrasi, sedangkan masyarakat dapat dilibatkan melalui edukasi, kegiatan sosial, dan kemitraan ekonomi. Pendekatan tersebut mengurangi jarak antara kehidupan di dalam Lapas dan situasi yang akan dihadapi setelah bebas. Strategi kelima adalah memastikan seluruh program berjalan berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keselamatan, kesehatan, nondiskriminasi, persetujuan, perlakuan manusiawi, dan hak ekonomi peserta harus dilindungi. Pembinaan yang melanggar martabat manusia bertentangan dengan tujuan Pemasyarakatan dan tidak dapat menghasilkan internalisasi nilai yang autentik.

Dengan demikian, penguatan pembinaan membutuhkan perubahan dari pendekatan berbasis kegiatan menuju pendekatan berbasis hasil. Keberhasilan tidak hanya dilaporkan melalui jumlah acara dan peserta, tetapi melalui perubahan yang dapat ditelusuri serta kesinambungan manfaat setelah bebas. Tata kelola tersebut akan memperkuat posisi Lapas Kelas I Cirebon sebagai lembaga pembinaan dan bukan sekadar tempat menjalani pidana.

Kesimpulan

Pembinaan warga binaan di Lapas Kelas I Cirebon dilaksanakan melalui dua jalur utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian mencakup kegiatan keagamaan, kebangsaan, pendidikan, kesenian, olahraga, dan dukungan psikososial, sedangkan pembinaan kemandirian dilaksanakan melalui pelatihan serta kegiatan kerja, seperti menjahit, konveksi, pertenunan, kerajinan, pertanian, dan budidaya. Program tersebut berkontribusi terhadap pemberdayaan apabila mampu meningkatkan keterampilan, kepercayaan diri, disiplin, tanggung jawab, kerja sama, kesadaran hukum, dan kemampuan merencanakan kehidupan setelah bebas. Pelaksanaannya masih memerlukan penguatan dalam asesmen kebutuhan, kompetensi petugas, sarana, kesinambungan program, sertifikasi, pemberian premi, keterlibatan keluarga, kemitraan kerja, dan evaluasi hasil. Oleh karena itu, keberhasilan pembinaan tidak dapat diukur hanya dari terselenggaranya kegiatan, tetapi harus dilihat dari perubahan perilaku, kompetensi, dan kesiapan reintegrasi sosial warga binaan.

Penelitian ini terbatas pada satu Lapas dan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hasilnya tidak dapat langsung digeneralisasi terhadap seluruh unit



Pemasyarakatan. Keterbatasan lainnya meliputi tidak tersedianya data kuantitatif yang lengkap mengenai jumlah peserta, tingkat penyelesaian program, sertifikasi, premi, perubahan hasil asesmen, tingkat hunian, dan kondisi warga binaan setelah bebas. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan pendekatan campuran dengan mengukur perubahan sebelum dan sesudah program serta melakukan penelusuran terhadap alumni warga binaan. Studi komparatif antara Lapas dengan kelas, karakter penghuni, dan program berbeda juga diperlukan untuk menilai hubungan antara pembinaan, dukungan kelembagaan, penerimaan masyarakat, keberhasilan reintegrasi, dan pengurangan tindak pidana.

Daftar Pustaka

- Afrizal, R., Kurniawan, I., & Wahyudi, F. (2023). Penguatan kedudukan Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu melalui fungsi pelayanan tahanan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17(1), 1–12. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.1-12>
- Anggara, E., Setiawan, I., & Suryagalih, Y. (2024). Implementasi program pembinaan bagi warga binaan dihubungkan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis. *Pustaka Galuh Justisi*, 3(1), 156–179. <https://doi.org/10.25157/pustaka.v3i1.4581>
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2025, June 16). *Lapas Cirebon panen perdana padi dan ikan nila di lahan SAE*. <https://www.ditjenpas.go.id/lapas-cirebon-panen-perdana-padi-dan-ikan-nila-di-lahan-sae>
- Fitria, T. A., Gunade, D. T., & Mariyati, A. (2025). Efektivitas program reintegrasi sosial narapidana melalui pembebasan bersyarat (PB) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Amuntai. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(2), 1088–1097. <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPJ/article/view/1180>
- Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). Konstitusi sebagai dasar hukum dalam pembangunan sistem hukum nasional. *JIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 44–54. <https://doi.org/10.31539/jima.v2i1.745>
- Husin, Z. (2021). Outsourcing sebagai pelanggaran atas hak pekerja di Indonesia. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(1), 1–24. <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23396>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Muhdlor, A. Z. (2012). Perkembangan metodologi penelitian hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), 189–206. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>
- Perkins, D. D., & Zimmerman, M. A. (1995). Empowerment theory, research, and application. *American Journal of Community Psychology*, 23(5), 569–579. <https://doi.org/10.1007/BF02506982>
- Pradana, F. I. (2023). *Hak atas pelayanan kesehatan bagi warga binaan dalam situasi kelebihan penghuni: Studi di Rumah Tahanan Kelas IIB Bantul* [Skripsi sarjana,



- Universitas Islam Indonesia]. UII Institutional Repository. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/49442>
- Rahmat, D., Santoso Budi NU, & Daniswara, W. (2021). Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(2), 134–150. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.423>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40261/uu-no-12-tahun-2005>
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022>
- Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/306689/perpres-no-157-tahun-2024>
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (*field research*). *Journal Law and Government*, 2(1), 46–58. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>
- Suganda, R. (2022). Metode pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859–2866. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>
- Susanto, H., Susilowati, T., & Andri, M. (2025). Analisis terhadap warga binaan Pemasyarakatan: Studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Jombang. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 8–13.
- United Nations. (2015). *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners: The Nelson Mandela Rules (A/RES/70/175)*. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/NelsonMandelaRules.pdf>
- Yusuf D.M., M., Sugiantoro, H., Manulang, J. G. S., & Combara, W. (2022). Peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana ditinjau dari sosiologi hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 5(2), 133–147. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/view/794>
- Zakaria, R., Subekti, Sidarta, D. D., & Ucuk, Y. (2023). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan di Kota Surabaya: Studi Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN.Sby. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(6), 8–14. <https://doi.org/10.69957/cr.v3i06.1513>